



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 31 Januari 2019

Kepada

Yth. 1. Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat
2. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Kalbar

di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 600 / 0397.1 / PUPR

TENTANG

KEWAJIBAN PEKERJA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mengamanatkan bahwa :

1. Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (Pasal 30 ayat (1)).
2. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (Pasal 70 ayat (1)).
3. Setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (Pasal 70 ayat (2)).
4. Setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dikenai sanksi administratif berupa (pasal 99 ayat (2)) :
 - a. denda administratif; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Berkenaan dengan peraturan tersebut di atas, maka setiap kegiatan di bidang Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Barat harus mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat sesuai dengan amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi.



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDJI, SH, M.HUM